



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BANDUNG
TAHUN 2020 – 2024**



REVIEW_RENSTRA



KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu 2020-2024.

Dengan menjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan dengan adanya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 ini program dan kegiatan yang direncanakan dapat



terlaksana dengan baik dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan urusan bidang pencarian dan pertolongan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan umumnya dan keberhasilan operasi khususnya.

Bandung, Januari 2023
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Bandung



Jumaril, S.E,M.M
Pembina Tk.I (IV/b)



DAFTAR ISI

COVER	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	iv
TABEL DAN GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1. Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019	3
1.1.2. Rencana, Alokasi Dan Penyerapan Anggaran	6
1.2. ISU STRATEGIS.....	9
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN	10
1.3.1. Potensi yang dimiliki	10
1.3.2. Permasalahan Umum	10
1.4. PELUANG DAN TANTANGAN	10
1.4.1. Peluang.....	11
1.4.2. Tantangan.....	11
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS	11
2.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.....	11
2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.....	11
2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.....	11
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	13
2.3 Tujuan dan Sasaran Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.....	18



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN.....	21
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	21
3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.....	22
3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.....	26
3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.....	32
3.2 Cross Cutting.....	33
3.3 Kerangka Regulasi	34
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	37
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	42
4.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	45
4.3 Kerangka Pendanaan.....	46
 BAB V PENUTUP	50



Tabel Renstra :

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian Dan Pertolongan Bandung 2015-2019.....	5
Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019.....	8
Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI).....	22
Tabel 3.2 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan.....	25
Tabel 3.3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana.....	25
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung...	29
Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan.....	31
Tabel 3.7 Prioritas Pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.....	32
Tabel 3.8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung - Tahun 2020-2024.....	40
Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.....	43
Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah).....	47

Gambar Renstra :

Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	16
Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Tahun 2020-2024.....	17
Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra.....	21
Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program.....	23
Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen.....	24
Gambar 3.4 Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	33
Gambar 3.5 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	38
Gambar 3.6 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;

6. pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan; pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
9. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Seksi dan Sub Bagian di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung merupakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A yang mempunyai Pos Pencarian dan Pertolongan Cirebon dan Pos Pencarian dan Pertolongan Tasikmalaya. Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat secara geografi di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta, sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Keadaan topografi Jawa Barat sangat beragam, yaitu Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 37.174 Km², terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Secara administrasi batas-batas Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut Batas wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung sebelah Utara merupakan Laut

Jawa. Laut Jawa sendiri merupakan jalur pelayaran nasional yang strategis sebagai jalur pelayaran yang menghubungkan antar pulau di Indonesia terutama Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan yang menjadi wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung. Dengan wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung yang mencakup wilayah perairan sepanjang garis pantai selatan Jawa Barat yang menjadi jalur strategis bagi penyelundupan imigran gelap ke Australia melalui Pulau Christmas, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung memiliki peranan penting dalam melaksanakan tindakan awal dan pengerahan potensi SAR dalam rangka operasi SAR di kawasan tersebut. Disebelah utara terdiri dari dataran rendah, sebelah tengah dataran tinggi bergunung-gunung dan disebelah selatan terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai. Daerah Jawa Barat terletak pada jalur Circum Pacific dan mediteran, sehingga daerahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi yang masih aktif bekerja dan sering terjadi gempa Bumi dan Letak secara geografis di sebelah Bujur : 104°8' - 108°41'BT dan Lintang : 5°50' - 7°50'LS.

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Tahun 2015-2019

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2015-2019). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah

ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015-2019:

1. Pada sasaran “Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator pendukung, yaitu:
 - a) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal.
 - b) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara.
 - c) Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus.
 - d) Rata-rata *response time* pada penanganan bencana.
 - e) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.
2. Pada sasaran “Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:
 - a) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
 - b) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2015-2019 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian Dan Pertolongan Bandung 2015-2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2015			2016			2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKU1 Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (Utama)	30 menit	23,66 menit	121%	30 menit	21,75 menit	128%	30 menit	15 menit	150%	30 menit	29,37 menit	106%	28 menit	15,52 menit	135%
		a. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	25 menit	117%	30 menit	22,5 menit	125%	30 menit	13 menit	157%	30 menit	29 menit	103%	28 menit	19,86 menit	134 %
		b. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	-	-	30 menit	20 menit	133%	30 menit	15 menit	150%	30 menit	-	-	28 menit	12,50 menit	158%
		c. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	-	-	-	-	-	-	30 menit	15 menit	150%	30 menit	30 menit	100%	28 menit	8,96 menit	19,58%
		d. Rata-rata response time pada penanganan bencana	30 menit	26 menit	113%	30 menit	22 menit	127%	30 menit	16 menit	147%	30 menit	28,81 menit	104%	28 menit	19,58 menit	170%
		e. Rata-rata response time pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	30 menit	20 menit	133%	30 menit	22,5 menit	125%	30 menit	16 menit	147%	30 menit	29,67 menit	101%	28 menit	16,70 menit	16,70%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKU2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR (utama)	100%	99%	99%	100%	96%	96%	100%	91%	91%	100%	92%	92%	100%	97%	97%
		a. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	97%	97%	100%	84%	84%	100%	47%	47%	100%	40%	40%	100%	54%	54%
		b. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	99%	99%	100%	96%	96,61%	100%	91%	91%	100%	92%	92%	100%	97%	97%

Sumber: LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Th. 2015 – Th 2019

1.1.2. Penyerapan Anggaran 2014 – 2019 dan Kondisi Saat ini

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung berasal dari anggaran negara (APBN). Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019.

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung selama periode Tahun 2015-2019 sudah cukup tinggi, yakni sekitar Rp. 100.150.955.000,- dari alokasi Rp. 103.360.854.000,-. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Terkait Belanja Modal Pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung telah merealisasikan belanja modal sesuai dengan kebutuhan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dan tidak ada belanja modal yang gagal dilaksanakan. Adapun kebutuhan belanja modal pembangunan TA. 2015-2019 meliputi kebutuhan manajemen, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengelolaan tenaga, pengerahan dan pengendalian potensi, operasi dan saiga SAR, pemeliharaan dan pengadaan komunikasi dan teknologi informasi.

Adapun sarana dan prasarana Gedung yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung yakni :

- Gedung Utama Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung;
- Gedung Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung;
- Gudang Peralatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung;

- Rumah Genset Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung;
- Shelter Kendaraan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung;
- Pos Security Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung;
- Gedung Utama Pos Pencarian dan Pertolongan Cirebon;
- Gedung Siaga Pos Pencarian dan Pertolongan Cirebon;
- Gudang Peralatan Pos Pencarian dan Pertolongan Cirebon;
- Shelter Kendaraan Pos Pencarian dan Pertolongan Cirebon;
- Pos Security Pos Pencarian dan Pertolongan Cirebon;
- Gedung Utama Pos Pencarian dan Pertolongan Tasikmalaya;
- Gedung Siaga Pos Pencarian dan Pertolongan Tasikmalaya;
- Gudang Peralatan Pos Pencarian dan Pertolongan Tasikmalaya;
- Shelter Kendaraan Pos Pencarian dan Pertolongan Tasikmalaya;
- Pos Security Pos Pencarian dan Pertolongan Tasikmalaya;

Jumlah pegawai yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung sampai pada Desember 2020 berjumlah 93 Orang. Jumlah ini masih sangat kurang mengacu pada kebutuhan luas daerah Jawa barat dan kebutuhan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan. SDM yang memadai adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan upaya meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR. Untuk mengantisipasi kecelakaan dan bencana, hal yang paling mendasar yang dapat dilakukan adalah dengan cara menambah jumlah dan kemampuan tenaga penolong (rescuer) dalam operasi SAR.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung (dalam Jutaan Rupiah)

No	Program	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4.215.650	3.915.650	3.679.700	93,97	4.952.171	4.852.171	4.346.512	89,58	5.393.077	4.993.077	4.530.907	90,74	5.895.000	5.395.000	5.253.405	97,38	5.973.137	5.673.137	5.818.456	102,56
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.150.000	3.900.000	3.726.509	96,96	3.960.637	3.560.637	3.538.724	99,38	9.996.613	9.896.613	9.616.393	98,06	6.956.527	6.556.527	6.552.000	99,93	4.799.392	4.199.392	4.164.536	99,17
3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	9.791.681	9.191.681	8.912.565	95,55	8.831.049	8.531.049	8.399.965	98,46	9.956.223	9.806.223	9.685.467	97,87	11.953.511	11.553.511	11.395.858	98,64	10.936.186	10.836.186	10.529.954	99,17
	Total	9.791.681	17.007.331	16.318.775	95,95	17.443.857	16.943.857	16.285.201	96,16	25.345.913	24.695.913	23.832.768	97,55	24.805.038	23.505.038	23.201.264	98,71	21.708.715	20.708.715	20.512.947	99,05

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015-2019, alokasi dan serapan Tahun 2015-2018 dari LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015, 2016, 2017, alokasi Th 2018-2019 dari Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung 2015-2019

1.2. ISU STRATEGIS

Dalam mendukung kesiapan SDM pelaksana Operasi Pencarian dan Pertolongan, maka akan dilaksanakan Diklat Water Rescue bersertifikat pada personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung, melakukan Pendidikan dan pelatihan yang merata antar personil. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan akan dibuka Unit Siaga SAR di daerah Pangandaran, untuk memberi rasa aman dan layanan kepada masyarakat yang ingin liburan ke Pantai Pangandaran – Jawa Barat. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah suatu kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis terkait dengan Pelayanan SAR di Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung, misalnya dengan penambahan personil untuk penanganan Pencarian dan Pertolongan lebih proporsional, terkait dengan bandara dan Pelabuhan international Jawa Barat (setidaknya ada unit siaga SAR di lokasi tersebut. Isu strategis yang terakhir adalah mengenai Informasi Awal melalui Media Sosial (Medsos) seperti Intagram, Whatapps, Facebook dan Twitter dapat diperhatikan dan dijadikan dasar asal melalui proses verifikasi yang benar dikarenakan banyak masyarakat juga lebih memilih melalui media tersebut dibanding melalui telepon.

Adapun Pelatihan Potensi yang dilaksanakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung pada Tahun 2020, antar lain :

- a. Pelatihan HART dan Water Rescue di kabupaten bandung, tanggal 27 – 29 November 2015;
- b. Diklat SAR Community bagi Potensi SAR bidang Jungle Rescue dan MFR di Pos SAR Cirebon, tanggal 15 -19 Maret 2016;
- c. Pelatihan di Perairan (Water Rescue) Potensi Pencarian dan Pertolongan di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 15 -19 Maret 2019;
- d. Pelatihan Potensi SAR Jungle Rescue tanggal 3 - 8 Februari 2020;

e. Pelatihan Potensi SAR HART tanggal 3 - 8 Februari 2020;

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Potensi yang dimiliki

Dalam rangka meningkatkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan kerjasama dengan potensi pencarian dan pertolongan sangat penting guna menunjang response time dan efektivitas dalam keberhasilan operasi SAR. Dari database Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung terdapat 181 instansi/organisasi dan 558 individu/orang yang telah menjadi bagian dari Potensi pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

1.3.2 Permasalahan Umum

Permasalahan umum yang dihadapi Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dalam melaksanakan pelatihan potensi yang melibatkan unsur-unsur potensi antara lain :

- a. Banyaknya permintaan peserta pelatihan dari potensi yang melebihi alokasi peserta pelatihan;
- b. Banyaknya permintaan pelatihan diluar program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung;
- c. Kurang nya tenaga instruktur Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung yang sudah mengikuti Diklat;

1.4. PELUANG DAN TANTANGAN

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia dalam rangka mewujudkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung membuat strategi dalam meningkatkan peluang memperluas dan memperbanyak unsur-unsur potensi mencakup keseluruhan wilayah Jawa Barat sampai ke pelosok

daerah beserta pesisir pantai dengan berbagai tantangan baik internal maupun eksternal.

1.4.1 Peluang

Adapun peluang untuk memperluas wilayah cakupan berbagai macam unsur-unsur potensi adalah :

- a. Terus mensosialisasikan emergency call 115 dan Nomer emergency Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung;
- b. Membuat videotron, media cetak dan elektronik agar semakin banyak partisipasi unsur potensi yang mau bersinergi dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung;
- c. Bekerja sama yang kuat dengan Wartawan / Media massa untuk terus mengabarkan verita tentang Penanganan Musibah maupun bencana melalui berita online dan koran;

1.4.2 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam memperluas wilayah cakupan berbagai macam unsur-unsur potensi adalah :

- a. Kurangnya Pos Pencarian dan Pertolongan yang ditempatkan didaerah pesisir pantai untuk mempercepat response time;
- b. Kurangnya personil yang ditempatkan di setiap Pos Pencarian dan Pertolongan.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDUNG

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDUNG 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden

2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi

pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal).

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis teryuang dalam Peta Strategis Badan Nsional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk perioda pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. *Internal Business Process*


Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

(khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).


4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024




Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024





Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Tahun 2020-2024

2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR Pencarian dan PERTOLONGAN BANDUNG.

Pada Gambar 2.3 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Sasaran Program (SP) Kedeputian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Pencarian dan Pertolongan



Ada 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Keegiatannya (SK) ada 2 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Keegiatannya ada 2 yaitu :

SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan
SK.4. Meningkatkan Pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan
SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK.7.

Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra K/L



Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.1 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.


Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	<p>SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi</p> <p>SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan</p>
AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	<p>SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan</p>
AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan	<p>SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan</p> <p>SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan</p>


3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 3.2, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program



Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Bandung, mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3.2 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
		Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran
		Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler
		Pelaksanaan pengelolaan keuangan
		Pelaksanaan pengelolaan kehumasan
		Pembangunan prasarana kantor
		Pengadaan sarana kantor

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Bandung mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
		- Pemeliharaan Rescue Boat
		- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat
		- Pemeliharaan Rubber Boat
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
		- Pemeliharaan Rescue Car
		- Pemeliharaan Rescue Truck
- Pemeliharaan Truck Angkut Personil		

		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan
		Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan
		Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
3	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Pelatihan Potensi SAR (Prioritas Nasional)
4	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan
5	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Siaga SAR
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi
		Pengadaan peralatan komunikasi
		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 10 Sasaran Kegiatan terdapat 14 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.....

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat

		Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat			
SS.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
		IKSS.6	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pad Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Mendukung sasaran Program ke deputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	%	Mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. % Jumlah Korban terevakuasi = $(\Sigma \text{Korban terevakuasi} / \Sigma \text{Total Korban}) \times 100\%$
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.
	SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Peraturan Badan No. 18 thn 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin. Indeks Kesiapsiagaan SAR = Pemenuhan petugas siaga rutin + Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi + pelaksanaan siaga khusus. -Pemenuhan Petugas siaga rutin (Bobot 40%) = $(\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100$ -Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = $(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100$ -Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100$

	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan Latihan % = (realisasi potensi yang dibina / target potensi yang dibina) x 100%
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan % = (Jumlah latihan yang bernilai baik/ jumlah latihan yang dilaksanakan) x 100%
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. % = Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan x 100% Jumlah tenaga rescuer dan ABK Kantor SAR
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 % = Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN x 100% jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN
	SK.7. Meningkatnya tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	skor	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	%	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei internal layanan kepegawaian dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal
		11. Nilai SAKIP (APIP)	skor	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini

				<p>mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT</p> <p>Komponen yang dinilai :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan Kinerja (30)b. Pengukuran Kinerja (30)c. Pelaporan Kinerja (15)d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)
--	--	--	--	--

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Sub Bagian Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Bandung.

Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN			
SK.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1 Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	a. Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
		2 Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	b. Koordinasi (3948.AEA)
		3 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	a. OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) b. OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) c. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) d. Koordinasi (3948.AEA) e. Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
SK. 2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4 Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	a. OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) b. OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) c. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL) d. Koordinasi (3972.AEA) e. Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)
SK. 3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5 Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina Terlaksananya Latihan SAR Daerah	a. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC) b. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.QDC)
SK. 4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6 Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi.	a. Koordinasi (3972.AEA)

KEGIATAN		KEGIATAN	
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	
SK. 5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan pencarian pertolongan dan tenaga dan	7 Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	a. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	
SK.6 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	a. Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP) b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB))	
SK. 7 Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	a. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD) b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)	
	10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya.	a. Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA) b. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD) c. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	
	11 Nilai SAKIP (APIP)	a. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	

3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan Bandung dalam kurun waktu 5 tahun kedepan mempunyai target-target pengadaan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Prioritas Pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung

No	Kegiatan Belanja Modal	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan/1. Penting alasan
1	TAHUN ANGGARAN 2020			
	-	-	-	-
2	TAHUN ANGGARAN 2021			
	1. Pembangunan Shelter Kendaraan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung	Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung	Rp. 343.300.000,-	-
3	TAHUN ANGGARAN 2022			
	1. Pembangunan Shelter Kendaraan Pos Pencarian dan Pertolongan Cirebon	Pos Pencarian dan Pertolongan Cirebon	Rp. 200.000.000,-	-
4	TAHUN ANGGARAN 2023			
	-	-	-	-
5	TAHUN ANGGARAN 2024			


1. Penataan Gudang Peralatan	Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung	Rp. 200.000.000,-	-
2. Penataan Ruang Pelayanan Publik	Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung	Rp. 100.000.000,-	-

3.2 CROSS CUTTING

Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan gabungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-159/OT.06.02/XI/BSN-2019, Tentang Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan :

PETA PROSES BISNIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



Gambar 3.4 Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan,

yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian dan pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.

4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3.8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBPN di bidang pencarian dan pertolongan

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
	b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan

baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.


Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.5 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung terdiri atas:



Gambar 3.6 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan
Pertolongan Bandung

1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Seksi Operasi dan Siaga

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Seksi Sumberdaya

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta masyarakat Pencarian dan Pertolongan.

5. Pos Pencarian dan Pertolongan

Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pos Pencarian dan Pertolongan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung, berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR
Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pos SAR	4	2	2	-	-	-	1	1
	Jumlah Pos SAR berjumlah 2 Pos SAR yaitu Pos SAR Cirebon dan Pos SAR Tasikmalaya							Pos SAR Pangandaran	Pos SAR Karawang
2	Jumlah Unit Siaga SAR	3	2	1	-	-	-	1	-
							Unit Siaga Karawang Unit Siaga Pangandaran	Unit Siaga Cianjur	

Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung - Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Jabatan Pelaksana ABK	25	15	10	7	-	3	-	-
	Perawat	4	1	3	-	-	1	1	1
	Humas	4	1	3	-	-	1	1	1
	Teknisi Komunikasi	2	1	1	-	-	-	1	0
	Tenaga Adminstrasi	27	17	10	-	-	6	2	2
	Tenaga <i>Rescuer</i>	92	59	33	7	-	9	8	9
	Jumlah								

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2020 - 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

4.1 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung 2020–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung.

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	menit	25	25	25	19	18
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	100	100	100	100	100
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	N/A	N/A	90	90	90
	SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	N/A	N/A	80	82	85
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	100	100	100	100	100
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi	%	N/A	N/A	100	100	100
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	100	100	100	100	100

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan)	%	100	100	67	70	72
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	90	90	94.24	98	99
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	NA	NA	80	85	90
		11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB

4.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :
 - 1) Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
 - 2) Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
 - 3) Pengelolaan Administrasi, Keuangan,
 - 4) Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
 - 5) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:
 1. Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
 2. Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
 4. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
 5. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
 6. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

4.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp. 98.850.739.000,-. Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Penyusunan RKAK/L	103,576	25,372	66,828	66,112	68,112	330,000	557,348
			Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan	56,432	36,112	37,988	47,408	49,408	227,348	
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Gaji dan Tunjangan	7,367,357	8,101,537	8,616,597	7,946,820	8,308,184	40,340,495	55,329,888
			Pelaksanaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	3,321,457	3,452,925	3,450,519	152,760	155,313	10,532,974	
			Pelaksanaan pengelolaan keuangan	105,432	10,664	33,527	45,248	47,248	242,119	
			Pelaksanaan pengelolaan kehumasan	100,000	160,000	60,000	40,000	60,000	420,000	
Pembangunan prasarana kantor	119,000		343,300	200,000	-	500,000	1,162,300			
Pengadaan sarana kantor	994,000	-	257,000	580,000	801,000	2,632,000				
2	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan	3,393,000	2,624,368	3,504,368	5,683,600	5,820,800	21,026,136	33,446,204
			Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	225,000	
			Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut							
			- Pemeliharaan Rescue Boat	1,374,200	632,368	480,000	500,000	600,000	3,586,568	
			- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat	500,000	500,000	600,000	600,000	600,000	2,800,000	
			- Pemeliharaan Rubber Boat	200,000	220,000	250,000	250,000	250,000	1,170,000	
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat							
			- Pemeliharaan Rescue Car	320,000	360,000	688,500	340,000	340,000	2,048,500	
			- Pemeliharaan Rescue Truck	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
			- Pemeliharaan Truck Angkut	240,000	240,000	460,000	240,000	240,000	1,420,000	

			Personil							
			Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	60,000	210,000	-	150,000	500,000	920,000	
		Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR	200,000	189,206	234,840	408,000	408,000	1,440,046	3,254,781
			Pelaksanaan Penyiapan Potensi SAR (Prioritas Nasional)	462,000	675,000	577,735	50,000	50,000	1,814,735	
		Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan	1,700,000	1,750,342	1,333,511	1,727,306	1,457,306	7,968,465	8,118,465
			Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	150,000	-	-	-	-	150,000	
		Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi	260,000	350,000	450,000	350,000	350,000	1,760,000	3,192,526
			Pengelolaan Latihan SAR Beregu dan Satuan	-	-	298,642	566,942	566,942	1,432,526	
				18,672,418	18,364,478	20,016,527	20,130,003	21,667,313	98,850,739	98,850,739

BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.


Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*)
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*)
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024.

Bandung, Januari 2023
Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Bandung




Jumaril.,S.E.,M.M
Pembina Tk.I (IV/b)

LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA					AKTIFITAS	ANGGARAN (jutaan)					
SASARAN	INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	menit	25	25	20	19	18	Operasi Bidang Pencarian, a. Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1.700.000	1.750.342	1.333.511	1.567.306	1.650.000	
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	100	100	100	100	100	a. Koordinasi (3948.AEA)	-	110.560	160.000	160.000	160.000	
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)		Nilai	N/A	N/A	90	90	90	OM Sarana Bidang Pencarian, a. Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	1.700.000	1.750.342	1.333.511	1.567.306	1.650.000
									b. Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
									c. Pelatihan Bidang Pencarian, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	200.000	189.206	566.520	408.807	408.807
									d. Koordinasi (3948.AEA)	-	110.560	160.000	160.000	160.000
e. Operasi Bidang Pencarian, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1.700.000	1.750.342	1.333.511	1.567.306	1.650.000									
SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	N/A	N/A	80	82	85	OM Sarana Bidang Pencarian, a. Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	3.493.000	3.879.368	3.639.368	3.499.368	3.699.368	

									OM Prasarana Bidang Pencarian, b Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
									OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan c Komunikasi (3949.RCL)	260.000	350.000	450.000	308.000	308.000
									d Koordinasi (3972.AEA)	-	110.560	160.000	160.000	160.000
									e Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)	403.436	150.000	370.386	566.942	566.942
SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	100	100	100	100	100	100	a. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)	12.000	-	-	50.000	50.000
									b. Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat (3971.QDC)	462.000	675.000	577.735	-	-
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	%	NA	NA	100	100	100	100	a. Koordinasi (3972.AEA)	-	-	-	237.951	237.951
SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	100	100	100	100	100	100	a. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	200.000	189.206	566.520	408.807	408.807
SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan)	%	100	100	67	70	72	72	a. Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	60.000	60.000	90.000	90.000	90.000
									b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)	994.000	343.300	457.000	580.000	1.325.000

SK.7. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	90	90	97	98	99	a. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	160.008	61.484	104.816	165.00	158.768
								b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)	994.000	343.300	457.000	580.000	1.325.000
								a. Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	10.999.974	11,554.462	12.283.584	4.078.692	4.678.692